



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Nain, 24 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, DESA NAIN, WORI, KAB. MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai Wanita bernama **Iriya Malumbot binti Risal Malumbot** yang masih berumur 18 tahun 3 bulan yang akan dinikahkan dengan calon mempelai Pria bernama **Hajir Hasyim bin Kasman Hasyim** yang berumur 23 tahun;
2. Bahwa Para calon mempelai Pria dan Wanita telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Mdo



3. Bahwa calon mempelai wanita **Iriya Malumbot binti Risal Malumbot** saat memeriksakan kesehatan pada Dinas Kesehatan Puskesmas Tinongko yang di tangani oleh Bidan Siti Andira Pontoh S.Kep dan telah dinyatakan hamil dengan Nomor Surat 01/011/X/2020 tertanggal 28 September 2020;

4. Bahwa calon mempelai wanita yaitu **Iriya Malumbot binti Risal Malumbot** telah lulus sekolah di tingkatan Sekolah Menengah Atas Madrasa Aliyah xxxx xxxx Kabupaten Minahasa Utara tahun ajaran 2018/2019 Nomor 032/MA.FJ.1323/PP.01.1/015/2019 dan di tanda tangani oleh Kepala Madrasah Hi. Moh. Darwia Hamid, SE tertanggal 09 Mei 2019;

5. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai pria telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Iriya Malumbot binti Risal Malumbot** dengan **Hajir Hasyim bin Kasman Hasyim** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Minahasa Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut:

- Surat penolakan atas nama **Iriya Malumbot binti Risal Malumbot** yaitu calon mempelai wanita (berumur 18 Tahun), dengan nomor: 143/Kua.23.13.01/HK.00/09/2020 tertanggal 17 September 2020; dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

6. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Iriya Malumbot binti Risal Malumbot** dengan **Hajir Hasyim bin Kasman Hasyim** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga calon mempelai calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Mdo



9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Iriya Malumbot binti Risal Malumbot** yang berumur 18 tahun 3 bulan untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Hajir Hasyim bin Kasman Hasyim** yang berumur 23s tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **Iriya Malumbot** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran selama dua tahun dan anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Hajir Hasyim;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja membantu orang tuanya;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hajir Hasyim, didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon I ingin segera menikah dengan anak Pemohon ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Mdo



- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah berpacaran selama dua tahun dan keduanya sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan Rp200.000 (dua ratus ribu per bulan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7106041202080072, Tanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iriya Malumbot binti Risal Malumbot berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT0907201009951, Tanggal 09 Juli 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Nomor nomor: 143/Kua.23.13.01/HK.00/09/2020,; tanggal 17 September 2020, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama **Iriya Malumbot Binti Risal Malumbot umur 18 tahun dan**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena hendak menikahkan anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II berpacaran selama dua tahun, keduanya sudah saling suka sama suka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Mdo



- Bahwa keluarga Pihak Hajir Hasyim sudah datang melamar anak Pemohon dan sudah diterima, sementara anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ayah kandung masing-masing calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka ;
- Bahwa keduanya akan menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxx karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Hajir Hasim bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan bersih setiap hari Rp. 200.000,- (duaratus ribu) per hari ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **Iriya Malumbot Binti Risal Malumbot umur 18 tahun dan**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena hendak menikahkan anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II berpacaran selama dua tahun, keduanya sudah saling suka sama suka;
- Bahwa keluarga Pihak Hajir Hasyim sudah datang melamar anak Pemohon dan sudah diterima, sementara anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ayah kandung masing-masing calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka ;
- Bahwa keduanya akan menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxx karena anak Pemohon masih dibawah umur;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Mdo



- Bahwa anak Hajir Hasim bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan bersih setiap hari Rp. 200.000,- (duaratus ribu) per hari ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Iriya Malumbot binti Risal Malumbot, umur 18 tahun 3 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Hajir Hasyim bin Kasman Hasyim, umur 23 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor nomor: 143/Kua.23.13.01/HK.00/09/2020;; tanggal 17 September 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PA.Mdo



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Risal Malumbot dan Yanti Ilam** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Iriya Malumbot binti Risal Malumbot, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hajir Hasyim bin Kasman Hasyim, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi



dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Iriya Malumbot binti Risal Malumbot, umur 18 tahun 3 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Hajir Hasyim bin Kasman Hasyim, umur 23 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Iriya Malumbot binti Risal Malumbot) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Hajir Hasyim bin Kasman Hasyim);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,- (serratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hasna Harun, SH

Drs. Satrio A. M. Karim

Perincian biaya :



- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)